



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhani Dwi Rama Bin Teguh Yuliarto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wartawan Gang Terang Nomor 06 RT 06
Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim
Kota Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang tua

Terdakwa Dhani Dwi Rama Bin Teguh Yuliarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A. 16 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk EVER CROOS warna putih
 - 1 (satu) buah kotak Hp MERK OPPO a. a16 WARNA HITAM
(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN)
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO pergi Bahwa Terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban yaitu saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO pergi kerumah saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN di jalan teratai No.03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa DHANI tiba di rumah saksi RULI, kemudian terdakwa DHANI melihat saksi RULI AKHMADA DAN saksi VERO sedang tidur di kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard di atas kasur di dekat saksi RULI dan saksi VERO tidur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian terdakwa DHANI langsung masuk ke dalam kamar tersebut, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin saksi RULI mengambil Handphone tersebut dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.20 Wib terdakwa DHANI pergi ke konter HP di jalan Kimaja Kedaton Bandar Lampung lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard kepada saksi DIMAS FEBRIANDHIKA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap saksi AFRONI (Anggota Kepolisian), selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di serahkan ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO, saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN dapat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERO ARDI SAPUTRA Bin RISMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DHANI DWI RAMAN barang berupa 1 (satu) unit hp Merk OPPO A.16 Warna Hitam imei 1 : 866653051950037 Sim card Tri 089514342906 Sim card smart freen 088269066311 milik rekan saya RULI AKHMADA. Dan untuk barang milik saksi VERO adalah 1 (satu) unit hp Merk EVER CROOS Warna Putih, Sim card EXIS 083805470823.
- Bahwa barang-barang milik saksi RULI AKHMAD dan saksi VERO yang hilang tersebut di letakan diatas kasur samping saksi VEO tidur, dan HP saksi RULI juga diletakan disampingnya tidur saksi RULI.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekira jam 01.00 wib saat saksi RULI dan saksi VERO ada dirumah datang terdakwa DANI, dan bersama rekannya satu orang yang tidak saksi kenal berkunjung kerumah saksi RULI tersebut untuk bermain. Dan tidak berapa lama kemudian saksi RULI tidur duluan posisi HP miliknya diletakan diatas kasur samping saksi RULI tidur, dan sekira jam. 02.00 wib saksi VERO juga tidur HP milik saksi diletakan disamping saksi VERO tidur, lalu sekira jam 08.00 wib saksi VERO dibangunkan olehsaksi RULI saat sedang tidur lalu saksi RULI bertanya pada saksi VERO kamu lihat HP gak, dan saksi jawab tidak tahu, dan saksi VERO mencari HP saksi juga ternyata tidak ada sudah hilang, dan saat itu saksi lihat terdakwa DANI dan rekannya sudah tidak ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi RULI. Kemudian saksi RULI melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepolsek kedaton untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi VERO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DIMAS FEBRIANDHIKA Bin ENDANG KARNAIN (Alm) , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB , bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DHANI DWI RAMAN barang berupa 1 (satu) unit hp Merk OPPO A.16 Warna Hitam imei 1 : 866653051950037 Sim card Tri 089514342906 Sim card smart freen 088269066311 milik rekan saya RULI AKHMADA. Dan untuk barang milik saksi VERO adalah 1 (satu) unit hp Merk EVER CROOS Warna Putih, Sim card EXIS 083805470823.
- Bahwa barang-barang milik saksi RULI AKHMAD dan saksi VERO yang hilang tersebut di letakan diatas kasur samping saksi VERO tidur, dan HP saksi RULI juga diletakan disampingnya tidur saksi RULI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.20 wib saat itu saksi sedang bekerja menjaga konter HP HANZAI CELL seorang diri, lalu datang terdakwa DHANI akan menjual HP merk OPPO A16 Warna Hitam, dan saksi tanya mana kotaknya lalu terdakwa DHANI menjawab kotaknya dirumah nanti di antar, lalu saksi bertanya lagi mau dijual berapa dan terdakwa DHANI tersebut menjawab ikut harga pasaran aja, dan saksi jawab paling saksi berani beli harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan terdakwa DHANI tersebut langsung memberikan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). kemudian saksi langsung periksa kondisi HP tersebut ternyata masih bagus, setelah itu saksi langsung memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari konter. Kemudian sekira jam. 14.30 wib datang saksi RULI menemui saksi dikonter dan langsung bertanya pada saksi ada yang jual HP OPPO A16 Warna Hitam gak, dan saksi jawab iya, lalu saksi perlihatkan HP yang baru saksi beli tadi, lalu setelah saksi RULI memeriksa, kemudian saksi RULI bercerita bahwa ia telah mengalami pencurian HP dan ia menunjukan kotak HP dan surat tanda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lapor pada saksi, dan ternyata HP yang saksi beli tersebut adalah HP milik saksi RULI yang telah dicuri terdakwa.

- Bahwa saksi VERO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AFRONI HABIBI Bin Drs SURMAN MY (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB , bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DHANI DWI RAMAN barang berupa 1 (satu) unit hp Merk OPPO A.16 Warna Hitam imei 1 : 866653051950037 Sim card Tri 089514342906 Sim card smart freen 088269066311 milik rekan saya RULI AKHMADA. Dan untuk barang milik saksi VERO adalah 1 (satu) unit hp Merk EVER CROOS Warna Putih, Sim card EXIS 083805470823.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHANI pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap saksi AFRONI (Anggota Kepolisian), dan terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hp Merk OPPO A.16 Warna Hitam imei 1 : 866653051950037 Sim card Tri 089514342906 Sim card smart freen 088269066311 milik rekan saya RULI AKHMADA. Dan untuk barang milik saksi VERO adalah 1 (satu) unit hp Merk EVER CROOS Warna Putih, Sim card EXIS 083805470823 pada saat saksi RULI dan saksi VERO tidur. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi VERO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa APRIANTO mengakui pada bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB , bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DHANI DWI RAMAN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit hp Merk OPPO A.16 Warna Hitam imei 1 : 866653051950037 Sim card Tri 089514342906 Sim card smart freen 088269066311 milik rekan saya RULI AKHMADA. Dan untuk barang milik saksi VERO adalah 1 (satu) unit hp Merk EVER CROOS Warna Putih, Sim card EXIS 083805470823.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu Berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO pergi ke rumah saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN di jalan teratai No.03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa DHANI tiba di rumah saksi RULI, kemudian terdakwa DHANI melihat saksi RULI AKHMADA DAN saksi VERO sedang tidur di kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard di atas kasur didekat saksi RULI dan saksi VERO tidur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian terdakwa DHANI langsung masuk ke dalam kamar tersebut, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin saksi RULI mengambil Handphone tersebut dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.20 Wib terdakwa DHANI pergi ke konter HP di jalan Kimaja Kedaton Bandar Lampung lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard kepada saksi DIMAS FEBRIANDHIKA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap saksi AFRONI (Anggota Kepolisian), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa saksi VERO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A. 16 warna hitam
2. 1 (satu) unit HP merk EVER CROOS warna putih
3. 1 (satu) buah kotak Hp MERK OPPO a. a16 WARNA HITAM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa APRIANTO mengakui pada bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DHANI DWI RAMAN barang berupa 1 (satu) unit hp Merk OPPO A.16 Warna Hitam imei 1 : 866653051950037 Sim card Tri 089514342906 Sim card smart freen 088269066311 milik rekan saya RULI AKHMADA. Dan untuk barang milik saksi VERO adalah 1 (satu) unit hp Merk EVER CROOS Warna Putih, Sim card EXIS 083805470823.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu Berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO pergi kerumah saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN di jalan teratai No.03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa DHANI tiba di rumah saksi RULI, kemudian terdakwa DHANI melihat saksi RULI AKHMADA DAN saksi VERO sedang tidur dikamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard di atas kasur didekat saksi RULI dan saksi VERO tidur, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian terdakwa DHANI langsung masuk kedalam kamar tersebut, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin saksi RULI mengambil Handphone tersebut dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CROOZ warna putih beserta simcard kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.20 Wib terdakwa DHANI pergi kekonter HP dijalan Kimaja Kedaton Bandar Lampung lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard kepada saksi DIMAS FEBRIANDHIKA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap saksi AFRONI (Anggota Kepolisian), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa saksi VERO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mengambil sesuatu adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa yaitu Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard milik saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN dapat bertanggung jawab pidana, mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 06.00 WIB , bertempat di Jalan teratai No. 03 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung, Terdakwa DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei I 866653051950037 Imei II 866653051950037 beserta simcard dan 1 (satu) unit Handphone Merk EVER CROOZ warna putih beserta simcard milik saksi RULI tanpa seijin atau tidak dikehendaki pemiliknya yaitu saksi RULI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A. 16 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk EVER CROOS warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp MERK OPPO a. a16 WARNA HITAM Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi BAHARUDIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DHANI DWI RAMA Bin TEGUH YULIARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A. 16 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk EVER CROOS warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Hp MERK OPPO a. a16 WARNA HITAM;**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RULI AKHMADA Bin DAHLAN SUHERLAN.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Nilam Agustini Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)